



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt. G/2014/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Kota Palopo , selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 40/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 23 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Ahad tanggal 19 November 1995 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1416 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/06/I/1996, tertanggal 2 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas CV Armico di Makassar selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2014/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umur 17 tahun;
- umur 13 tahun;
- 3 Bahwa, pada tahun 2006 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat ;
 - Penggugat mengajak tergugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah namun tergugat tidak mau;
- 4 Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2011, penggugat mengajak tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah namun tergugat tidak mau sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 5 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/06/I/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Palopo, tanggal 2 Januari 1996 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b Saksi :

1 **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kota Palopo memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat , penggugat saudara kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat pernah rukun selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2014/PA Plp



- Bahwa, perselisihan tersebut disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah dan tergugat tidak mau diajak penggugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

2 **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso..... Kota Palopo memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara penggugat dan tergugat pernah rukun selama 16 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya karena tergugat jarang memberikan nafkah dan tergugat tidak mau diajak penggugat ke Kalimantan untuk mencari nafkah;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi, tidak ada nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah dan tergugat tidak mau diajak penggugat ke Kalimantan mencari nafkah dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Juni 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat karena memberikan nafkah dan tergugat tidak mau diajak penggugat mencari nafkah ke Kalimantan? dan apakah benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal ? dan apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan para saksi penggugat ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti (P) beserta kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 19 November 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak diajak penggugat mencari nafkah ke Kalimantan;
- Bahwa, sejak 12 Juni 2011, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena disetiap persidangan penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat dan tidak menerima penasihat dari majelis hakim meskipun majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati penggugat agar kembali rukun



membina rumah tangganya dengan tergugat dan penggugat dan tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 3 tahun lamanya dan waktu tersebut merupakan waktu yang lama dan tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang baik-baik saja dan hal ini merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena itu walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 40/Pdt.G/2014/PA Plp



1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd



Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.